

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN JEMBER

Jalan dr. Subandi 103 Kotak Pos 181 Jember Telp. (0331) 87028

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 2144 / 104.32 / I / 96

- Dasar** * Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan semakin besarnya hasrat meroka untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu adanya penertiban administrasi dan organisasi dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang**
- Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan bagi Lembaga Pendidikan Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember, perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pendidikan Pra-Sekolah (TK) dapat mencapai tujuan sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa dalam upaya untuk menampung dan menyalurkan kehendak masyarakat di daerah bersangkutan.
- Memperhatikan**
- Surat Permohonan dari
 - Yayasan **LP MAARIF**
 - Alamat **Jl. Raya Kartini 114 Wonorejo Kencong**
 - Tanggal **15 - 4 - 1996**
 - Nomor **PC/779/A 2/IV/96**
 - Surat Rekomendasi Kakandepdikbud
 - Kecamatan **Gumukmas**
 - Tanggal **10 - 6 - 1996**
 - Nomor **138/104.32.22/I/96**
- Mengingat**
- Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 037 / 0 / 1982
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018 / C / Kep / I / 1983 ; Nomor : 019 / C / Kep / I / 1983 ; dan Nomor : 020 / C / Kep / I / 1983.
 - Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 1989.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Bahwa dianggap memenuhi syarat dan perlu memberi ijin kepada :

- Yayasan **LP MAARIF**
- Alamat **Jl. Raya Kartini 114 Wonorejo Kencong**

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BAGI :

- TK **DEWI MASYITHOH**
- Alamat **Jl. KH. Dahlan 62 Bagorejo Gumukmas**
- NSS **004 04 32 22 298**

Demikian Surat Pendirian ini dibuat untuk dilaksanakan.

Dibuat di : JEMBER
Pada Tanggal : 13 Juni 1996
Kepala



Tembusan Kepada Yth. :

- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim u.p. Ka. Bidang Dikdas
- Bupati KDH TK. II Kab. Jember
- Kakandepdikbud Kecamatan **Gumukmas**
- Arsip



No. 000176

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0284 /35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu-Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : TK DEWI MASYITHOH
Alamat TK : Jl. KH. Dahlan No. 62, Dusun Ampeldento RT. 004 RW. 005, Desa Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember
Berdiri mulai : 13 Juni 1996
NPSN : 20556057
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NADHLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT
Alamat Penyelenggara : Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tgl/No. Akta Yayasan : 25 Januari 2018 / 24

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21 Mei 2026)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 21 Mei 2024

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada

- Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember